



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Komplek Apartemen Adiyaksa, No. 101, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;
2. **Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jati Palem, No. 11, Rt/Rw: 008/04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Kuasa hukumnya dan telah memilih kediaman hukum (domisili) pada Kantor Kuasanya yakni Mujizah Ulya, SH., MH. dan Hasyim, SH., keduanya adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum **"Mujizah Ulya, SH., MH. & PARTNERS"** yang beralamat di Jl. Tamako, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari suami istri almarhum Teuku Jafar dengan almarhumah Cut Umamah, kedua orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

Hal 1 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum Teuku Ma'mun Riza bin Teuku Jafar (meninggal pada usia 5 bulan)
 - b. Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar (Pemohon I);
 - c. Almarhumah Cut Masyitah binti Teuku Jafar (meninggal pada usia 43 tahun);
 - d. Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar (Pemohon II);
2. Bahwa di dalam keluarga para Pemohon telah meninggal beberapa orang anggota keluarga yang waktu meninggalnya berdasarkan urutan sebagai berikut:
- a. Kakak tertua para Pemohon yang bernama almarhum Teuku Ma'mun Riza bin Teuku Jafar meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1965 diusia 5 bulan karena sakit;
 - b. Selanjutnya Ayah para Pemohon yang bernama almarhum Teuku Jafar meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2010;
 - c. Setelah itu saudari para Pemohon yang bernama Cut Masyitah binti Teuku Jafar meninggal dunia pada tanggal 8 November 2012;
 - d. Terakhir Ibu para Pemohon yang bernama Cut Umamah (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Bahwa saudari para Pemohon yang bernama al-marhumah Cut Masyitah binti Teuku Jafar selama hidupnya hanya menikah satu kali yakni dengan seorang pria yang bernama Muhamad Alamsyah Putra dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
- a. Mhd. Althalif Farhan, umur 20 tahun;
 - b. Mhd. Althariq Rifqi, umur 17 tahun;
4. Bahwa setelah kematian Pewaris selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:
- a. Rumah permanen seluas 309 meter persegi, terletak di Jl. Amaliun Sudut Gang Amal bakti, No. 46, Kelurahan Kotamatum IV, Kecamatan Medan Area, Prop. Sumatera Utara, Sertifikat hak Milik No. 222, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Hal 2 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah Toko (RUKO) seluas 339 meter persegi, terletak di Jl. Amaliun, No. 44, Kelurahan Kotamatum IV, Kecamatan Medan Area, Prop. Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 146 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Prop. Sumatera Utara;
5. Bahwa oleh karena sepeninggal Pewaris hanya meninggalkan dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II maka dalam Putusan nantinya mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menetapkan Teuku Musafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar (Pemohon I) dan Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar (Pemohon II) sebagai ahli waris dari almarhumah Cut Umamah;
6. Bahwa Bahwa oleh karena saudari para Pemohon (almarhumah Cut Masyitah) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menetapkan kedua anak almarhumah menjadi ahli waris Pengganti dari almarhumah Cut Masyitah yaitu Mhd Althalif Farhan dengan Mhd Althariq Rifqi;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini untuk keperluan jual beli harta warisan Pewaris dan untuk keperluan lainnya;
8. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris atas nama almarhumah **Cut Umamah** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari almarhumah Cut Umamah:
 - a. Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar;
 - b. Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar;
4. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris pengganti almarhumah Cut Umamah:
 - a. Mhd Althalif Farhan bin Muhamad Alamsyah Putra;
 - b. Mhd Althariq Rifqi bin Muhamad Alamsyah Putra;

Hal 3 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon (Kuasanya) telah hadir di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dijelaskan mengenai permasalahan Penetapan ahli waris dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon tetap menghendaki Penetapan ahli waris tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Musafar, SH., MH., selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Teuku Musafar, SH., MH. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Teuku Musafar, SH., MH. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Teuku Mahlil selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Teuku Musafar, SH. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Teuku Mahlil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat keterangan Silsilah keturunan almahum Teuku Jafat dan almarhumah Cut Umamah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan

Hal 4 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Teuku Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotamatum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Cut Masyitah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kotamatum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Cut Umamah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 222 atas nama **Cut Umamah** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak milki atas nama **Cut Umamah**, nomor 146 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MHD. AITHARIQ RIFQI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MHD.ALTHALIF FARHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kator Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda (P.14);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing sebagai berikut:

1. **Teuku Fajar bin Teuku Usman**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Setu Babakan, No. 41 B, Rt/Rw: 009/008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

Hal 5 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhumah Cut Umamah (Pewaris);
- Bahwa almarhumah Cut Umamah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa suami almarhumah Cut Umamah yang bernama Teuku Jafar telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Cut Umamah yakni pada tahun 2010;
- Bahwa begitu juga kedua orang tuanya (ayah dan ibu) almarhumah Cut Umamah juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Cut Umamah selama hidupnya hanya satu kali menikah dan telah melahirkan 4 orang anak yaitu:
 - a. Teuku Ma'mun Riza bin Teuku Jafar;
 - b. Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar;
 - c. Cut Masyitah binti Teuku Jafar;
 - d. Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar;
- Bahwa Teuku Ma'mun Riza bin Teuku Jafar telah meninggal dunia pada saat usianya masih bayi;
- Bahwa pada tahun 2012 almarhumah Cut Masyitah binti Jafar juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Mhd Althalif Farhan bin Muhamad Alamsyah Putra;
 - b. Mhd Althariq Rifqi bin Muhamad Alamsyah Putra;
- Bahwa almarhumah Cut Umamah disamping meninggalkan dua orang anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak perempuannya (Cut Masyitah) yang lebih dahulu meninggal dunia, ia juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah Rumah permanen dan sebuah Rumah Toko (Ruko);
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia menganut Agama Islam, begitu juga semua keluarganya termasuk anak dan cucunya;

Hal 6 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Teuku Panca Adhyaputra bin Teuku Usman, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Setu Babakan, RT/Rw: 009/008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhumah **Cut Umamah** yang meninggal pada tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** selama hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan almahum **Teuku Jafar** yang telah lebih dahulu meninggal dunia (meninggal pada tahun 2010);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Teuku Ma'mun Riza bin Teuku Jafar;
 - b. Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar;
 - c. Cut Masyitah binti Teuku Jafar;
 - d. Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar;
- Bahwa Teuku Ma'mun Riza bin Teuku Jafar telah meninggal dunia pada saat masih usia bayi;
- Bahwa demikian pula Cut Masyitah binti Teuku Jafar juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Mhd Althalif Farhan bin Muhamad Alamsyah Putra;
 - b. Mhd Althariq Rifqi bin Muhamad Alamsyah Putra;
- Bahwa kedua orang tua yaitu ayah dengan ibunya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah **Cut Umamah**;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **Cut Umamah** menganut Agama islam, begitu juga anak keturunnya termasuk para Pemohon;
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** disamping meninggalkan dua orang anak laki-laki yakni Pemohon I dengan Pemohon II dan dua orang cucu laki-laki yakni anak dari almarhumah **Cut Masyitah** (Mhd Althalif Farhan dengan Althariq Rifqi), almarhumah juga meninggalkan harta warisan

Hal 7 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



berupa sebuah Rumah permanen seluas 309 meter persegi yang terletak di Jl. Amaliun Sudut, Gang Amal bakti, No. 46, Kelurahan Kotamatsum IV, Kecamatan Medan Area dan sebuah Rumah Toko (Ruko) seluas 339 meter persegi yang terletak di Jl. Amaliun No. 44, Kelurahan Kotamatsum IV, Kecamatan Medan Area, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada isi permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan in;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah anak kandung dari al-marhumah **Cut Umamah** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhumah **Cut Umamah** tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula karena salah satu saudara perempuannya Pemohon yang bernama **Cut Masyitah** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah **Cut Umamah** (Pewaris) tetapi meninggalkan dua orang anak laki-laki yang bernama Mhd Althalif Farhan dengan Mhd. Althariq Rifqi, sehingga para Pemohon memohon agar kedua kemanakannya itu juga ditetapkan sebagai ahli waris pengganti (menggantikan kedudukan ibundanya) yang telah meninggal lebih dahulu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon dan kedua kemanakannya itu adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah **Cut Umamah** atau bukan ?;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli Waris dan ahli waris Pengganti dari almarhumah **Cut Umamah**, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil dalam surat

Hal 8 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon oleh Majelis Hakim menilai semuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang berkaitan erat dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I (**Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar**) adalah penduduk yang berdomisili di Kota Palu, sehingga sesuai aturan yang berlaku Pemohon I mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan dimana dia berdomisili dan karena itu pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.7 diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari al-marhumah **Cut Umamah** (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.8) diperoleh fakta hukum bahwa almarhum **Teuku Jafar** (suami almarhumah Cut Umamah) benar telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9) diperoleh fakta hukum bahwa almarhumah **Cut Masyiatih** (anak perempuan) almarhumah **Cut Umamah** benar telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2012;

Menimbang, bahwa dari surat bukti (P.10) diperoleh fakta hukum bahwa **Cut Umamah** benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.11 dan P.12) diperoleh fakta hukum bahwa almarhumah **Cut Umamah** benar telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.13 dan P.14) diperoleh fakta hukum bahwa al-marhumah **Cut Masyiatih** benar memiliki dua orang anak kandung masing-masing bernama MHD Althalif Farhan bin Muhamad Alamsyah Putra dengan MHD Althariq Rifqi bin Muhamad Alamsyah Putra;

Hal 9 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua aksi yang saling bersesuaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa **Cut Umamah** benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa kedua orang tuanya (Ibu dan Ayahnya) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Suami almarhumah **Cut Umamah** yang bernama **Teuku Jafar** juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa anak pertama almarhum **Cut Umamah** yang bernama **Teuku Ma'mun Riza** telah meninggal lebih dahulu pada saat masi bayi;
- Bahwa anak ketiga almarhumah **Cut Umamah** yang bernama **Cut Masyitah binti Teuku Jafar** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan dua orang anak yaitu **Mhd Althalif Farhan** dan **Mhd Althariq Rifqi**;
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki yang bernama **Teuku Muzafar, SH., MH. bin Teuku Jafar** dan **Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar** serta dua orang cucu laki-laki yang bernama **Mhd Althalif Farhan bin Muhamad Alamsyah Putra** dan **Mhd Althariq Rifqi bin Muhamad Alamsyah Putra**;
- Bahwa Al-marhumah **Cut Umamah** di masa hidupnya adalah beragama Islam, begitu juga semua keluarganya adalah beragama Islam termasuk para Pemohon;
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan Rumah/Ruko;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti (bukti surat dengan bukti saksi) diperoleh fakta hukun sebagai berikut:

- Bahwa al-marhumah **Cut Umamah** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;

Hal 10 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tuanya (Ibu dan Bapak) semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami (**Teuku Jafar**) dan dua orang anaknya (**Teuku Ma'mun Riza dengan Cut Masyitah**) juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** meninggalkan dua orang anak laki-laki yang bernama **Teuku Muzafar, SH., MH** dan **Ir. Teuku Mahlil** serta dua orang cucu laki-laki yang bernama **Mhd Althalif Farhan** dan **Mhd Althariq Rifqi**;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Cut Umamah** adalah beragama Islam, demikian pula semua anak dan cucunya juga beragama Islam;
- Bahwa almarhumah **Cut Umamah** juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah Rumah permanen dan sebuah Rumah Toko;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang termasuk golongan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang telah menggariskan bahwa apa bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak. Ibu, Ayah dan Suami atau Istri saja;

Menimbang, bahwa karena ketika al-marhumah **Cut Umamah** (Pewaris) meninggal dunia dan hanya meninggalkan dua orang anak laki-laki saja yang sekarang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon I dengan Pemohon II, maka hanya kepada merekalah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalannya Pewaris (**Cut Umamah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah **Cut Umamah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris

Hal 11 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan catatan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti tersebut;

Menimbang, bahwa Karena salah satu dari ahli waris almarhum **Cut Umamah** yakni anak perempuannya yang bernama **Cut Masyitah** telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris (**Cut Umamah**) tetapi meninggalkan dua orang anak laki-laki, maka kedua anaknya tersebut secara bersama-sama dapat menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal tersebut untuk mendapatkan bagian warisan anak perempuan dari almarhumah Neneknya (**Cut Umamah**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (dua berbanding satu), sehingga untuk Pemohon I (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian, untuk Pemohon II (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian, sedangkan kedua cucu laki-laki yang menggantikan kedudukan ibunya (Cut Masyitah) secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan kedua cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti al-marhumah **Cut Umamah** dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara Voluntair maka kepada para Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Pewaris** atas nama **Cut Umamah** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Menetapkan sebagai berikut:

Hal 12 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Teuku Muzafar, SH., MH. Bin Teuku Jafar** (anak kandung);
- **Ir. Teuku Mahlil bin Teuku Jafar** (anak kandung) adalah ahli waris al-marhumah **Cut Umamah**;
- 4. Menetapkan sebagai berikut:
 - **Mhd Althalif Farhan bin Muhamad Alamsyah Putra** (cucu kandung);
 - **Mhd Althariq Rifqi bin Muhamad Alamsyah Putra** (cucu kandung) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah **Cut Umamah**;
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 122.000.00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs.H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hadijah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon (Kuasanya).

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs . H. Abd. Rahim, T.
Hakim Anggota II

Drs.H. M.Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 13 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Hj. Hadijah, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000.00
2. Biaya proses : Rp 60.000.00
3. Biaya Panggilan :Rp 0.000.00
4. PNBP. Panggilan :Rp 10.000.00
5. Biaya redaksi :Rp 10 000.00
6. Biaya meterai :Rp 12 000.00

J u m l a h :Rp 122.000.00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal 14 dai 14 hal.Put.No.3/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)